



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chun No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. [0751- 21554]
Kode Pos 25121

MEMUTUSKAN

Menetapkan
, KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK PERTIWI IV
Jenis Pendidikan	:	TK
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan Izin
Alamat	:	Jl.Komplek Pemda Gurun Igweb
Kelurahan	:	Gurun Laweh
Kecamatan	:	Lubuk Begalung
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Zumratul Husni, S.Pd
Pemilik/Penyelengara	:	Yayasan Perlu Dharma Wanita Setda Provinsi Sumbar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 222 /DP/PAUDNI.01/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADА TK PERTIWI IV

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Zumratul Husni, S.Pd selaku Kepala sekolah TK PERTIWI IV Sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PERTIWI IV Nomor 422.05/UPT.DP-LB/TK/XII/2017 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan. b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku. c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di padang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 11. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 12. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Tentang PAUD

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktaun kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 01 Mei 2021

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mintaati peraturan perundungan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

KELIMA

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 02 Mei 2017

Kepala:

Drs. Bahrilus, M.M

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip